



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2/A.6/31.75.08.1003.01.022.R.4/4/-1.851/c/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kebon Pala dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD KAMBOJA RW.01
Alamat : JL. KAMBOJA NO.29, RT. 010, RW. 001, KEBON PALA, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,
KODE POS 13650
Pimpinan Sekolah : TETY SEKARJUWATI
Pimpinan Yayasan : TETY SEKARJUWATI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 26 Juli 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON PALA**

**BOVAL JULIANSYAH
NIP. 198607102004121002**

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip